

**STUDI KOMPARATIF RIBĀ DAN BUNGA BANK  
DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB  
DAN SHAYKH AḤMAD AL-DĀ'ŪR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ENI ROHMATIN**  
**102200020**

**Pembimbing:**

**MOHAMMAD HARIR MUZAKKI, M.H.I.**  
**NIP. 197711012003121001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Rohmatin, Eni 2024.** *Studi Komparatif Ribā Dan Bunga Bank Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Syaikh Aḥmad Al-Dā'ūr.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

**Kata Kunci:** Ribā dan Bunga Bank, M. Quraish Shihab, Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr

Ribā selama ini di dalam al-Qur'an dilarang. Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyak yang salah dalam mempraktikkannya. Apalagi seiring perkembangan zaman terdapat sebuah sistem yang memiliki kesamaan dengan sistem ribā, yaitu sistem bunga. Terkait hal tersebut terdapat kontroversial terkait hukum ribā dan bunga. Sebagian ada yang berpendapat membolehkan dan ada yang melarang. Terkait persoalan ini, salah satu tokoh yang membolehkan, yaitu M. Quraish Shihab dan yang melarang, yaitu Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr. Mereka berdua merupakan tokoh dan seorang ulama muslim yang berfikir secara kontekstual dalam memahami hukum ribā. Sementara dalam memahami bunga keduanya memiliki corak berfikir yang berbeda. Di mana M. Quraish Shihab menggunakan maṣlaḥah al mursalah. Adapun Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr berfikir berdasarkan bunyi-bunyi teks al-Qur'an dan menolak qiyās, istihsān, dan maṣlaḥah al mursalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pemikiran ribā dan bunga bank menurut M. Quraish Shihab? (2) Bagaimana pemikiran ribā dan bunga bank menurut Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr? (3) Bagaimana analisis *historis* persamaan dan perbedaan ribā dan bunga bank dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan *historis*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis dengan metode *historis* dan komparatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Pemikiran M. Quraish Shihab, ribā yang dilarang merupakan kelebihan yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Dan terkait bunga bank ia membolehkan mengambil bunga dengan tujuan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. (2) Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr terkait hukum ribā dan bunga bank adalah tetap dan tidak mengandung illat. Bunga bank dengan ribā itu sama, bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya ribā yang diharamkan. (3) Secara analisis *historis* terdapat persamaan dari latar belakang pendidikan kedua tokoh yang sama-sama mengharamkan ribā. Dan terdapat perbedaan bahwa M. Quraish Shihab membolehkan bunga dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr mengharamkan. Hal itu dianalisis *historis* dengan latar belakang kelimuan, sosial, dan tempat tinggal.

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eni Rohmatin  
Nim : 102200020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF RIBA DAN BUNGA BANK  
DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN  
SYAIKH AHMAD AD DA'UR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



Ponorogo, 18 Maret 2024  
Menyetujui,  
Pembimbing

**Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.**  
NIP. 19771101200321001

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eni Rohmatin  
Nim : 102200020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF RIBĀ DAN BUNGA BANK  
DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN  
SHAYKH AHMAD AL-DĀ'ŪR**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 03 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.
3. Penguji II : Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.

Ponorogo, 03 Juni 2024

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rohmatin  
Nim : 102200020  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF RIBĀ DAN BUNGA BANK  
DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN  
SHAYKH AHMAD AL-DĀ'ŪR**

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah ini dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 Maret 2024



Eni Rohmatin

102200020

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Rohmatin  
Nim : 102200020  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **STUDI KOMPARATIF RIBĀ DAN BUNGA BANK  
DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN  
SHAYKH AHMAD AL-DĀ'ŪR**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

  
Eni Rohmatin  
102200020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Teori <i>Historis</i> (Sejarah).....	13
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG RIBĀ DAN BUNGA BANK.....</b>	<b>25</b>
A. Biografi Dan Latar Belakang Kehidupan M. Quraish Shihab. ....	25
B. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Ribā. ....	31
C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Bunga Bank. ....	42
D. Metode Ijtihād Dalam Pemikiran M. Quraish Shihab. ....	43

<b>BAB III PEMIKIRAN SHAYKH AHMAD AL-DĀ'ŪR TENTANG</b>	
<b>RIBĀ DAN BUNGA BANK .....</b>	<b>45</b>
A. Biografi Dan Latar Belakang Kehidupan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr.....	45
B. Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr Tentang Ribā. ....	49
C. Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr Tentang Bunga Bank.....	52
D. Metode Ijtihād Dalam Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr. ....	53
<b>BAB IV ANALISIS <i>HISTORIS</i> TERHADAP PERSAMAAN DAN</b>	
<b>PERBEDAAN RIBĀ DAN BUNGA BANK DALAM</b>	
<b>PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN SHAYKH</b>	
<b>AHMAD AL-DĀ'ŪR.....</b>	<b>55</b>
A. Analisis <i>Historis</i> Tentang Persamaan Ribā Dan Bunga Bank. ....	55
B. Analisis <i>Historis</i> Tentang Perbedaan Ribā Dan Bunga Bank.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan ribā merupakan salah satu persoalan yang telah lama muncul dan menjadi diskusi para ulama yang sampai saat ini belum ditemukan jawaban yang memuaskan untuk semua pihak.<sup>1</sup> Hal itu sebagaimana menurut Kurniawan bahwa praktik ribā mencekik masyarakat kecil yang membutuhkan asupan dana.<sup>2</sup> Maka dalam praktiknya, selalu menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.

Ribā secara bahasa, yaitu ziyâdah (penambahan) atau al-namâ (pertumbuhan). Dan secara istilah, merupakan penambahan yang dilarang oleh hukum atas sesuatu atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada lainnya.<sup>3</sup> Ribā merupakan suatu sistem transaksi yang mencari keuntungan dalam proses pemberian aset yang perlu dikembalikan melebihi jumlah aset yang diberikan. Sistem ini secara tidak langsung mencekik pihak-pihak yang membutuhkan aset sebagai barang modal dalam

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Syariah Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 146.

<sup>2</sup> Arina Maemanah, "Praktek Bunga Majemuk Rentenir dan Larangannya dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ulumuul Qur'an*, 10 (September, 2021), 11.

<sup>3</sup> H. Indri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), 181.

pengembangan usahanya atau dalam memenuhi kehidupannya ketika tidak bisa membayar kelebihannya.<sup>4</sup>

Sejak kedatangan Islam, ribā dihapuskan secara bertahap. Namun dalam perkembangannya, muncul sistem bunga yang memiliki kesamaan dengan ribā yang digunakan lembaga perbankan untuk mendapat keuntungan. Bunga merupakan biaya penambahan atas uang pokok yang dipinjamkan. Di negara bagian barat, bunga meningkatkan perkembangan ekonomi secara signifikan. Sehingga tidak dapat dihindari dan dihapuskan. Namun di sisi lain, Praktik bunga tidak sesuai dengan semangat Islam karena mengambil manfaat dari orang yang perekonomiannya rendah. Perdebatan mengenai suku bunga bank terus berlanjut dan hampir tidak pernah berakhir. Bahkan perbincangannya terasa sampai di beberapa negara mayoritas muslim.<sup>5</sup>

Sebagian ada yang berpendapat bahwa ribā dengan bunga tidak sama. Bunga bank merupakan jasa yang diambil pada modal yang dikelola oleh peminjam. Besaran bunganya tidak banyak dan pemerintah selalu mengawasinya. Selain itu, nasabah bank sudah memahami mekanisme sistem bunga. Sehingga tidak terdapat unsur keterpaksaan dan memberatkan nasabah. Akan tetapi masyarakat memandang bunga bank dengan ribā sama, yaitu diharamkan. Karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang maka bunga dianggap boleh dan tidak sama dengan

---

<sup>4</sup> Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis dalam Islam terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar," *Labalita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3.2 (2019), 81–95

<sup>5</sup> Muhammad Izazi Nurjaman, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam," *Al-Iqtishod*, 01 (januari, 2022), 3.

ribā.<sup>6</sup> Sehingga menarik kemudian, ketika suatu masalah memiliki landasan atau dalil yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda, di mana satu menolak dan yang lain menerima.

Terkait persoalan ribā, terdapat tokoh ulama dan cendekiawan muslim yang sama-sama lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir yang berbicara tentang ribā dan bunga bank, yakni M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī yang mempunyai pendapat berseberangan terkait ini. Keduanya merupakan seorang tokoh ulama dan cendekiawan muslim terkemuka dan aktif membuat karya. Meskipun berangkat dari dalil yang sama namun dalam memaknai keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī yang ikut berpartisipasi dalam menyampaikan pemikirannya mengenai ribā dan bunga bank. Menurutnya, ribā adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjaman yang tidak adil dan merugikan. Ribā terdiri dari dua jenis utama, yaitu ribā nasi'ah (tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayara), dan ribā fadhī (tambahan dalam pertukaran barang sejenis yang tidak setara dalam kuantitas atau kualitas. Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menegaskan bahwa ribā dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits. Surah al-Baqarah ayat 275-279 secara eksplisit mengutuk praktik ribā dan menyarankan perdagangan yang adil.

Dalam pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī bunga bank sama dengan ribā yang diharamkan oleh nash al-Qur'an dan ijma' sahabat bagaimanapun bentuknya. Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menegaskan bahwasannya semua

---

<sup>6</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 72.

yang diharamkan hukumnya haram. Bunga bank hukumnya haram dan tidak perlu ijtihād lagi. Pendapat yang membolehkan bunga dengan alasan apapun berarti ia menentang dalil-dalil al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyās.<sup>7</sup> Bunga bank merupakan bentuk ribā modern yang dapat menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial, serta menyebabkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin.

Adapun, M. Quraish Shihab juga berpartisipasi dalam menyampaikan pemikirannya mengenai ribā dan bunga bank. Menurutnya, ribā yang dilarang merupakan suatu barang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, dan tidak hanya sekedar nilai tambah.<sup>8</sup> sementara dalam memaknai bunga bank itu tidak sama dengan ribā. Karena bunga zaman sekarang digunakan untuk tujuan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.

Perbedaan dalam segala bidang termasuk dalam pemikiran memang tidak dapat dihindari, namun bukan berarti tidak bisa ditemukan titik temu. Perbedaan tersebut sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw. masih berada di tengah-tengah umat. Sampai pada saat dewasa ini perbedaan pendapat semakin marak dan menyebarnya media sosial yang melahirkan aneka isu, perbedaan, bahkan kecaman dan makian.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ahmad Ad- Da'ur, *Riba dan Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga Bank* (Bogor: Al Azhar Press, 2014), 257.

<sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), 417.

<sup>9</sup> Muhammad Ahmad Ad-Da'ur, *Riba dan Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga Bank* (Bogor: Al Azhar Press, 2014), 178-188.

Terkait hal tersebut terlihat bahwa terdapat kontroversial terkait hukum ribā dan bunga. Sebagian ada yang berpendapat membolehkan dan ada yang melarang. Kedua tokoh di atas yang merupakan seorang ulama muslim yang memiliki pemikiran yang sama terkait ribā dan memiliki pemikiran yang berbeda terkait bunga bank.

Dalam berpikir menyangkut rincian hukum-hukum agama, demikian juga ketika mengkritiknya, para ulama menjadikan al-Qur'an atau al-Sunnah Nabi Saw. Serta pengalaman para sahabat sebagai landasan dan tolak ukur. Hasil pemikiran yang menyangkut rincian hukum-hukum agama bersifat *zhanni* (dugaan keras), bukannya bersifat *qath'i* (pasti). Dengan demikian semua mengakui bahwa selalu terbuka kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemikiran, namun kesalahan itu tidak mengurangi sedikit pun nilai upaya serius mereka menemukan kebenaran.<sup>10</sup>

Maka hal menarik bagi penulis untuk menggali lebih dalam masalah ribā dan bunga bank dengan membandingkan pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī beserta metode ijtihād keduanya. Dengan melakukan penelitian yang berjudul: *Studi Komparatif Ribā dan Bunga Bank dalam Pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr.*

---

<sup>10</sup> Ibid., 191.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran ribā dan bunga bank menurut M. Quraish Shihab?
2. Bagaimana pemikiran ribā dan bunga bank menurut Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr?
3. Bagaimana analisis *historis* terhadap persamaan dan perbedaan ribā dan bunga bank dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemikiran ribā dan bunga bank menurut M. Quraish Shihab.
2. Untuk menjelaskan pemikiran ribā dan bunga bank menurut Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan ribā dan bunga bank dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan khasanah literatur keilmuan dalam masalah-masalah ribā dan bunga bank yang masih diperdebatkan dan dapat melahirkan berbagai pemikiran, khususnya pemikiran dari M. Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūr.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menambah pengalaman dan wawasan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan bermanfaat guna sebagai panduan dan kajian lebih dalam sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka cakrawala berfikir masyarakat dalam mengetahui hukum dari sistem ribā dan bunga bank. Sehingga masyarakat lebih selektif dalam penerapannya.

### c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah atau lembaga terkait dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih efektif terkait ribā dan bunga bank.

## E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap literature ada beberapa yang sudah melakukan penelitian tentang ribā dan bunga bank yaitu :

*Pertama*, Itmamul Wafa dengan skripsinya yang berjudul *Bunga Bank dalam Pandangan al-Qur'an (Telaah Komparasi terhadap Ayat-Ayat Ribā dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)*. Tulisan ini mempunyai rumusan masalah seperti dibawah ini: Bagaimana hukum bunga bank merujuk pada sudut pandang Islam serta al-Qur'an, Hukum bunga bank dengan mengkaji ribā merujuk pada M. Quraish Shihab serta Buya Hamka. Metode kajian yang dimanfaatkan yakni kajian kualitatif, serta temuannya disimpulkan sebagai berikut, menurut M. Quraish Shihab bunga bank tidak terhitung ribā, namun bunga bank Buya Hamka dianggap menjadi ribā yang diharamkan. Buya Hamka memandang bunga bank sebagai ribā merujuk pada "segala tambahan". Disamping itu, M. Quraish Shihab lebih bersifat sirkumstansial, namun ia mengamatnya tidak sebagai tambahan, namun sebagai elemen eksploitasi harta benda, pencekikan, serta penipuan. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian. Walaupun penelitian ini berfokus dalam bunga perbankan pada ribā dan pemikiran angka serta literatur pendukungnya, penelitian sebelumnya berfokus pada bunga perbankan yang tercermin melalui kitab penjelasan kedua mufasir di atas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Itmamul Wafa, "Bunga Bank dalam Pandangan Al Qur'an (Telaah Komparasi terhadap Ayat-Ayat Riba dalam Perspektif M. Quraish Shihab dan Buya Hamka)", *Skripsi*, (Jakarta: INSTITUT PTIQ Jakarta, 2022), 79.



*Kedua*, Irsyaddur Rofiq dan ucik putri salsabila dengan artikelnya yang berjudul “Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia”. Tulisan ini mempunyai rumusan masalah seperti berikut: Apa pendapat M. Quraish Shihab mengenai UU Suku Bunga Bank dserta relevansinya dengan operasional perbankan di Indonesia? Metode kajian yang dimanfaatkan yakni kualitatif, serta temuan yang diperoleh menurut M. Quraish Shihab mengungkapkan apa yang mengenai suku bunga bank memang benar, mengingat suku bunga yang ada hari ini tidak memiliki elemen penganiayaan serta penindasan terhadap masyarakat, sehingga disimpulkan tidak ada unsur pelecehan Relevansi perbankan di Indonesia adalah suku bunga bank bisa digunakan untuk memenuhi keperluan. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya adalah pada aspek “Tema Penelitian”, penelitian sebelumnya menggunakan satu tokoh sebagai subjek kajian, namun gagasan tokoh yang sama dijadikan subjek penelitian, sedangkan kajian kali ini fokus pada pemikiran-pemikiran tersebut dari karakter yang sama, yaitu membandingkan gagasan dua karakter.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Muhammad Lutfi dengan skripsinya yang berjudul *Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili*. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam dokumen ini seperti berikut: Apa hukum serta pengertian bunga bank merujuk pada gagasan Quraish Shihab serta Wahbah Mustafa Al Zuhaili dan relevansinya terhadap

---

<sup>12</sup> Irsyaddur Rofiq dan Ucik Putri Salsabilah, "Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia." *An-Nisbah*, 1(Januari, 2023), 120.

dunia perbankan di Indonesia? Metode kajian yang dimanfaatkan yakni kajian kualitatif, hasilnya menunjukkan jika M. Quraish Shihab memperbolehkan bunga bank, namun Wahbah al-Zuhaili memiliki gagasan jika bunga bank dilarang, sebab sebenarnya ada unsur yang menindas. Sama seperti ribā nasi'ah atau ribā jahiliyyah. Mengenai metode Istinbat yang sah, M. Quraish Shihab menggunakan metode interpretasi yakni menelaah asbab nuzul ayat, menggali kata kunci, mengutip gagasan ulama sebelumnya serta mengontekstualisasikannya. Meski ada kecenderungan, Wahbah memanfaatkan kaidah ushul fiqh yang digunakan, yaitu membandingkan suku bunga bank dan rentenir. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian pada penelitian ini fokus dalam ribā serta suku bunga bank, sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus pada suku bunga bank saja, namun sama-sama menggunakan kajian komparatif.<sup>13</sup>

*Keempat*, Midawati dengan skripsinya yang berjudul *Pemikiran Quraish Shihab mengenai Ribā*. Tulisan ini mempunyai format pertanyaan seperti berikut: Apa yang menjadi landasan serta gagasan Quraish Shihab tentang riba? Metode kajian yang dimanfaatkan yakni kajian kualitatif, serta temuan penelitiannya adalah gagasan Quraish Shihab tentang ribā . Namun jika berbicara tentang hukum ribā, Quraish Shihab satu suara bersama Rasyid Ridha bahwa kata ad'āfan mudā'afah tidak menjadi syarat ribā. Namun merujuk pada Qurais Shihab, penambahan yang dimaksud ribā

---

<sup>13</sup> Muhamad Lutfi, "Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili", *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020), 100.

bukan sekedar penambahan, melainkan wajib mengandung elemen penindasan maupun penganiayaan. Selanjutnya ketika mengemukakan pendapatnya tentang ribā, Quraish Shihab tidak hanya harus mengikuti kata *ad'āfan mudā'afah*, tetapi juga wajib mengikuti kata *tazlimūn wala tuzlamun*, atau penindasan serta penganiayaan. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya terdapat pada bagian "Fokus Penelitian", di mana kajian sebelumnya memanfaatkan satu tokoh selaku fokus kajian mengenai ribā, sedangkan kajian ini menggunakan dua orang sebagai fokus kajian mengenai ribā dan bunga bank.<sup>14</sup>

*Kelima*, Megawati dengan tesis nya yang berjudul *Ribā menurut ulama Klasik dan Kontemporer*. Tulisan ini mempunyai rumusan masalah seperti berikut: Seperti apa gagasan para ulama klasik serta modern terhadap kontekstualisasi ribā dan ribā saat ini? Metode kajian yang dimanfaatkan yakni kajian kualitatif. Hasil kajian menunjukkan jika merujuk pada ulama klasik, ribā di Zaman Jahiliah diartikan sebagai transaksi yang memberi nilai lebih pada elemen tambahan. Sebaliknya menurut para ulama modern, ribā dimaknai dengan memfokuskan pada unsur pengharaman ribā, yakni penindasan pada kaum lemah, dan lebih menekankan dalam pelarangan ribā. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika tidak seluruh akses bisa merupakan ribā. Akan tetapi sebagian besar umat Islam berpendapat jika al-Qur'an melarang bunga bank. Padahal bunga bank serta ribā merupakan aspek yang berbeda. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup> Midawati, "Pemikiran Quraish Shihab mengenai Riba", *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023), 48.

adalah penelitian ini fokus kajiannya pada kmparasi pemikiran dua orang tentang ribā serta suku bunga bank, di samping itu penelitian-penelitian terdahulu juga menggunakan aspek tematik dan menyelidiki pengertian ribā merujuk pada para ulama klasik serta modern.<sup>15</sup>

*Keenam*, Muhammad Izazi Nurjaman dengan artikelnya yang berjudul “Praktik Ribā dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam”. Kajian ini bersifat jurnal, serta kajian tersebut menjelaskan jika perbuatan ribā berisi elemen ketidakadilan serta ketidakseimbangan sehingga haram. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan selanjutnya, posisi prinsip bunga bank tergantikan oleh prinsip bagi hasil melalui berbagai akad, jadi menciptakan kepastian hukum serta memberi manfaat bagi aktivitas usaha yang senantiasa mengawasi etika bisnis Islam pada implementasinya. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada perbandingan pemikiran dua orang mengenai ribā serta bunga bank, namun kajian sebelumnya menerapkan etika Islam pada praktik ribā serta bunga bank, hal inilah yang menjadi pertimbangan kami.<sup>16</sup>

Seperti yang disebutkan pada tinjauan pustaka sebelumnya, penulis meyakini masih banyak ditemukan ketidaksesuaian temuan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut. Dalam penelitian penulis sebelumnya, tidak ditemukan karya yang mengkomparasi gagasan M. Quraish Shihab dengan Shaykh Aḥmad Al-Dā’ūrī dalam penelitiannya

---

<sup>15</sup> Megawati, "Riba menurut Ulama Klasik dan Kontemporer", *Tesis* (Jakarta: INSTITUT PTIQ Jakarta, 2020), 153.

<sup>16</sup> Izazi Nurjaman, “Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika dalam Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishod*, 1 (Januari, 2022), 13.

tentang ribā dan suku bunga bank. Oleh karena itu, penulis berkesempatan menelaah pemikiran orang lain mengenai studi perbandingan ribā dan bunga bank pada pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī. Dalam penelitian ini penulis fokus pada perbandingan dengan menonjolkan perbedaan dan persamaan pemikiran M. Quraysh Shihab dengan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī mengenai ribā serta bunga bank.

## F. Teori *Historis* (Sejarah)

### 1. Pengertian

Secara bahasa, sejarah berarti cerita suatu rekonstruksi atau kumpulan gejala empiris masa lampau.<sup>17</sup> Sejarah (*historis*) adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.<sup>18</sup>

Pendekatan sejarah menitikberatkan pada kronologi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran. Pendekatan ini menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum melalui periode perkembangan sejarah tertentu, serta untuk memahami peranan kekuatan yang diperlihatkan oleh agama dalam periode-periode tersebut. Metode penelitian ini dapat dipakai misalnya, dalam hal

---

<sup>17</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 91.

<sup>18</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar Studi Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 90.

pengalaman (kebudayaan umat islam) dan lebih baik lagi dikombinasikan dengan metode komparatif (perbandingan).<sup>19</sup>

Pendekatan sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif *historis*. Lebih khusus penelitian sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.<sup>20</sup>

Sejarah asalnya berupa bahasa arab, yaitu *syajaratun* , mempunyai arti pohon. *Histori* dalam bahasa inggris atau yang biasa kita kenal sejarah dikembangkan maknanya menjadi riwayat, silsilah, keturunan, akar, asal-usul. Menurut pendapat, ada yang mengatakan bahwa sejarah asalnya dari bahasa Yunani yaitu *istoria*. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejarah memiliki arti; (a) asal-usul (keturunan) silsilah; (b) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau; riwayat; tambo: cerita; (c) pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau; ilmu sejarah.

Dalam ilmu pengetahuan, *history* diartikan menjadi pengetahuan mengenai masa kemudian umat insan pada perkembangan suatu yang memiliki sifat unik dan pada masa sesudahnya memiliki dampak. *Histori* adalah kejadian yang benar dan nyata sudah terjadi pada masa lalu yang

---

<sup>19</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 92.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 92-93.

tidak dicampur tangani oleh manusia, baik yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, dan hal lain yang sudah terjadi.

Menurut Hasan Usman, metodologi sejarah adalah suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah. Sejarah merupakan seni yang membahas mengenai peristiwa-peristiwa waktu menurut spesifikasinya dan penetapan masanya. isinya tentang manusia dan masanya, permasalahannya berupa kejadian yang menjabarkan poin-poin batasan lingkup sejarah yang telah terjadi pada setiap insan dalam masa tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kenyataan dan kebenaran mutlak. Karena hal itu berada di luar kemampuan, juga hilangnya petunjuk, misalnya bekas peninggalan atau karena ada tujuan dan kepentingan tertentu.<sup>21</sup>

Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak memasuki alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan *historis*. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan.<sup>22</sup>

Aspek dalam sejarah memiliki hubungan saling terikat antar satu sama lain dikarenakan susunannya secara sistematis. Aspek tersebut di

---

<sup>21</sup> Rosihon Anwar, *Pengantar Studi Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), 90.

<sup>22</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),

antaranya adalah adanya objek peristiwa (*what*), orang yang melaksanakannya (*who*), waktu terjadinya sejarah (*when*), tempat terjadinya sejarah (*where*), dan latar belakangnya (*why*). (sri haryanto, n.d.)

Menurut materinya (*subject matter*), sejarah dibagi menjadi:

- a. Daerah (Asia, Eropa, Amerika dan lain sebagainya).
- b. Zaman (zaman klasik, modern, pertengahan dan lain sebagainya).
- c. Tematik (sejarah politik, sejarah agama, sejarah seni, dan lain sebagainya).<sup>23</sup>

## 2. Konsep Pendekatan Sejarah

- a. Diakronik, merupakan jalan untuk menelusuri sejarah melintasi berbagai masa. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang ingin meneliti tentang konsep *ribā*, maka penelusuran sejarahnya harus membahas kajian atau penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang muamalah.
- b. Sinkronik, merupakan latar belakang atau kehidupan sosial di sekeliling fakta yang sedang diteliti. Misal ketika membahas penelitian yang berkonsep muamalah maka kehidupan sosial seorang peneliti dan kehidupan orang yang pernah menelitinyapun hendaknya dipaparkan.

---

<sup>23</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 92.



- c. Sistem nilai, merupakan sistem adat kebiasaan tokoh dan latar tempatnya. Penelitian menggunakan teori diakronik, sinkronik, dan sistem nilai merupakan pengungkapan fakta dalam menelusuri tumbuh kembangnya suatu peristiwa yang diteliti dengan *historis* dan nilai adat yang mengelilinginya, pantas saja, jika konsep analisa ini terkenal dengan alat analisa *historis*.<sup>24</sup>

### 3. Langkah-langkah Pendekatan atau Metode Sejarah

- a. Pengumpulan obyek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan (heuristik).
- b. Menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian yang tidak otentik (kritik atau verifikasi).
- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik (*aufassung* atau interpretasi).
- d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan kisah atau penyajian yang berarti.<sup>25</sup>

### 4. Langkah-langkah Pelaksanaan Metode *Historis* menurut Nugroho Notosusanto.

- a. Heuristik, yakni proses mencari untuk menemukan data-data atau sumber sejarah.
- b. Kritik, yakni menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah sejati baik bentuk maupun isinya.

---

<sup>24</sup> Maulida Rizqi, "Pendekatan Sejarah dalam Penelitian Keagamaan", *Ta'lim Diniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3 No 2 (April, 2023), 83-84.

<sup>25</sup> Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2013), 93.

- c. Interpretasi, yakni menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.<sup>26</sup>
- d. Historiografi, yakni kegiatan akhir dari penelitian sejarah. Yang isinya berupa rangkaian fakta beserta maknanya secara sistematis dan diakronis yang menghasilkan kisah berupa tulisan sejarah.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian *historis* tersebut maka langkah-langkah dalam penelitian ini adalah :

1. Heuristik adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Proses yang dilakukan penulis dalam heuristik ini adalah dengan cara mencari buku, arsip dan dokumen yang ada di Perpustakaan yang sesuai dengan tema penelitian. Pada tahap ini peneliti mencoba mencari dan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan atau yang berhubungan dengan ribā dan bunga bank.
2. Kritik adalah menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah itu asli atau palsu dan apakah dapat digunakan atau sesuai dengan tema penelitian. Proses ini dilakukan penulis dengan cara memilah-milah dan menyesuaikan data yang diperoleh dari heuristik dengan tema yang akan dikaji serta keaslian data sudah dapat diketahui.
3. Interpretasi adalah merangkai fakta-fakta itu menjadi keseluruhan yang masuk akal. Dalam hal ini penulis menganalisis data dan fakta yang sudah diperoleh lalu memilah data yang sesuai dengan kajian yang ditulis oleh peneliti.

---

<sup>26</sup> Ibid., 86.

4. Historiografi adalah cara penulisan sejarah sebagai ilmu dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dalam hal ini penulis membuat laporan penelitian berupa Skripsi dari data yang sudah diperoleh dari heuristik, kritik dan interpretasi. Proses penulisan dalam bentuk skripsi sesuai dengan tema yang di pilih.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian komparatif pustaka yang masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih pemikiran tokoh yang akan diteliti.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah *historis* dimana mengambil literature yang relevan untuk mengkaji pemikiran kedua tokoh.

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan, penulis membutuhkan data-data antara lain : pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

---

<sup>27</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2023, 28.

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah merujuk pada buku M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* dan buku karya Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī yang berjudul *Ribā dan Bunga Bank Haram!: Bantahan Atas Seputar Ribā dan Bunga Bank*.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan membaca, melihat, dan mendengarkan.<sup>28</sup> Seperti dengan membaca buku-buku, artikel, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan kedua tokoh serta berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Model kajian ini yakni kajian kepustakaan. Oleh karena itu pada pengumpulan data digunakan metode perolehan data literer maupun dokumenter, yaitu metode perolehan informasi dengan cara mengumpulkan serta menelaah dokumen baik tertulis, grafik, ataupun elektronik yang berkaitan pada objek penelitian.<sup>29</sup> Lalu informasi yang sudah diperoleh diolah menggunakan metode seperti di bawah ini :

- a. *Editing*, yakni mengkaji lagi informasi yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan timbal balik, serta keberagaman kelompok data individu.

---

<sup>28</sup> Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 209-210.

<sup>29</sup> Mahmud, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 153.

- b. *Organizing*, yakni pengumpulan informasi sekaligus mensistematisasikan data yang didapat pada kerangka pemaparan yang telah ada serta dirancang sebelumnya selaras pada permasalahan.
- c. Penemuan hasil data yakni analisis lebih lanjut atas temuan pengorganisasian informasi lewat penggunaan kaidah serta hipotesis guna sampai pada suatu kesimpulan selaku solusi terhadap rumusan masalah yang ada.<sup>30</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Metode analisis komparatif dan *historis* menjadi pilihan penulis untuk diterapkan di dalam penelitian ini. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan kedua tokoh. Dan analisis *historis* digunakan untuk melihat adanya kesenjangan atau keselarasan di antara pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Dā'uri agar dapat diambil kesimpulan yang komprehensif mengenai ribā dan bunga bank.

#### 5. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penyusunan proposal, peneliti mempunyai target sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Mencari dan membaca artikel, jurnal, review e-journal dan dokumen lainnya terkait investasi zakat properti	25 - 30 September 2023
2	Pembuatan matrik	27 September 2023
3	Pengumpulan, Bimbingan dan Konsultasi matrik	30 September - 04 Oktober 2023
4	Pengajuan matrik ke Kaprodi	04 Oktober 2023
5	Pembuatan dan penyusunan proposal	05 - 08 Oktober 2023
6	Bimbingan proposal	Oktober 2023
7	Revisi Proposal	Oktober 2023
7	Revisi proposal	Oktober 2023
8	Revisi proposal	Oktober 2023
9	Proposal Selesai	Oktober 2023
10	Pengajuan Ujian Proposal	Januari 2024
11	Revisi Proposal yang telah diuji	Februari 2024
12	Skripsi	Februari 2024

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian yang saling berkaitan. Pembahasan sistematis penelitian ini sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini merupakan uraian pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : PEMIKIRAN RIBĀ DAN BUNGA BANK MENURUT M. QURAISH SHIHAB**, Dalam bab ini akan dijelaskan data terbanding yang meliputi: latar belakang internal dan eksternal, aktivitas sosial, metodologi berfikir, dan pemikiran dalam bidang ribā dan bunga bank, beserta kontribusi pemikirannya.

**BAB III : PEMIKIRAN RIBĀ DAN BUNGA BANK MENURUT SHAYKH AḤMAD AL-DĀ'ŪR**, Dalam bab ini akan dijelaskan data pembanding yang meliputi : latar belakang internal dan eksternal, aktivitas sosial, metodologi berfikir, dan pemikiran dalam bidang ribā dan bunga bank, beserta kontribusi pemikirannya.

**BAB IV : ANALISIS HISTORIS TERHADAP PERSAMAAN DAN PERBEDAAN RIBĀ DAN BUNGA BANK DALAM PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN SHAYKH AḤMAD AL-DĀ'ŪR**, Dalam bab ini merupakan bab yang paling penting, dikarenakan pada bab ini akan membahas analisis historis dan komparatif terhadap pemikiran M. Quraish Shihab dan shaykh aḥmad al-dā'ūr.

**BAB V : PENUTUP**, Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.





**BAB II**  
**PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB**  
**TENTANG RIBĀ DAN BUNGA BANK**

**A. Biografi Dan Latar Belakang Kehidupan M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab lahir 16 Februari 1944 di Lotassalo, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Kakeknya bernama Habib Ali bin Abdurrahman Shihab yang merupakan seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan kelahiran Hadramaut, Yaman. Ayah M. Quraish Shihab bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah seorang ulama tafsir dan guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Padang. Dia menerapkan pendidikan dan disiplin yang keras.<sup>1</sup>

M. Quraish Shihab adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Tiga kakaknya, Nur, Ali, Umar, dan sembilan adiknya, Wardah, Alwi Shihab, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, dan si kembar Ulfa dan latifah.<sup>2</sup> Sejak masa kanak-kanak, M. Quraish Shihab dan saudara-saudaranya biasa dikumpulkan untuk duduk bersama oleh sang ayah untuk diberi nasihat dan petuah-petuah keagamaan. Akhirnya M. Quraish Shihab mengetahui petuah-petuah keagamaan dari orang tuanya itu ternyata merupakan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw. Sedemikian berkesannya sampai dewasa nasihat dan petuah orang tuanya itu di hati Quraish Shihab. Ia

---

<sup>1</sup> Mauluddin Anwar, dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 5.

<sup>2</sup> Ibid., 7.

mengaku bahwa “hingga saat ini petuah-petuah itu masih terngiang-ngiang di telinganya”.<sup>3</sup>

M. Quraish Shihab memiliki seorang istri yang bernama Fatmawati. Yang merupakan wanita asli solo. Mereka menikah pada 2 Februari 1975 dengan usia yang terpaut 10 tahun. M. Quraish Shihab dikaruniai lima orang anak, yaitu Najelaa, Najwa, Nasywa, Ahmad, dan Nahla.

Pendidikan M. Quraish Shihab dimulai dari kampung halamannya dengan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Lompobattang, Ujung Padang, Makassar. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Makassar. Namun hanya berjalan setahun, kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di kota Malang, sekaligus menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyyah karena sebelumnya terpikat pada kepriawaian Ali, kakaknya dalam berbahasa Arab dan lulus setelah dua tahun. Selanjutnya, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya ke Kairo, Mesir.<sup>4</sup> Dan ia diterima di kelas II Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya lagi di fakultas yang sama dan memperoleh gelar MA pada 1969 dengan spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-Ijâz al-Tasyrî'iy li al-Qur'ân al-Karîm* (Kemukjizatan al-Qur'an dan al-Karim dari Segi Hukum).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 19.

<sup>4</sup> Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 13-14.

<sup>5</sup> Ibid., 11.

Sekembalinya ke Ujung Padang, M. Quraish Shihab dipercaya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang. Selain itu, ia juga diberikan amanah jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti halnya jabatan sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur) dan Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan Mental. Selama di Ujung Padang, M. Quraish Shihab menyempatkan waktunya untuk melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragam di Indonesia Timur”(1975) dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978).<sup>6</sup>

Untuk mewujudkan cita-citanya, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikan di almamaternya, yaitu Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1980 dengan mengambil studi spesialisasi keilmuan dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur’an. Dalam waktu dua tahun, ia berhasil menyelesaikan dan memperoleh gelar doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* dan mendapat penghargaan tingkat I (*mumtâz ma’a martabat as-syaraf al-ûlâ*) pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul *Naẓm al-Durar li al-Biqā’y, tahqîq wa Dirâsah*.<sup>7</sup>

Sekembalinya ke Indonesia pada tahun 1984, M. Quraish Shihab kembali dipercaya di Fakultas Ushuludin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengajar tafsir. Kemudian, di luar kampus ia dipercayai jabatan antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat

---

<sup>6</sup> Ibid., 11-12.

<sup>7</sup> Ibid., 12.

(sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989).<sup>8</sup>

Selain itu, M. Quraish Shihab terlibat dalam beberapa organisasi professional, antara lain pengurus Penghimpunan Ilmu-ilmu Syariah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela berbagai kesibukannya itu, ia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Berbagai pertemuan ilmiah dan seminar di dalam dan di luar negeri di ikuti. Tidak hanya itu, beliau juga dipercayakan untuk menduduki kursi jabatan Menteri Agama di awal tahun 1998 sekitar dua bulan lamanya, kemudian diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir.<sup>9</sup>

Meskipun menduduki berbagai jabatan, M. Quraish Shihab terus aktif dalam menulis di harian Pelita dan rubric "*Pelita Hati*", serta menjabat sebagai penulis tetap rubric "*Tafsir al-Amanah*" dalam majalah *Ulumul Quran* dan *Mimbar Ulama*, dan lain-lain. Selain menulis di media, ia juga aktif menulis buku.<sup>10</sup> Di usia 22 tahun, M. Quraish Shihab telah menulis buku berbahasa arab, *Al-Khawathir*, setebal 60 halaman. Hingga usia 80 tahun, M. Quraish Shihab menghasilkan puluhan buku. Buku-buku yang telah dipublikasikan seperti:

1. *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Padang: IAIN Alauddin, 1984).

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid., 13.

<sup>10</sup> Ibid.

2. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1987).
3. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988).
4. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992).
5. *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
6. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1994).
7. *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Jakarta: al-Bayan, 1995).
8. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
9. *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
10. *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
11. *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997).
12. *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997).
13. *Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998).
14. *Haji Bersama Quraish Shihab: Panduan Praktis untuk Menuju Haji Mabruur* (Bandung: Mizan, 1999).
15. *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhah* (Bandung: Mizan, 1999).

16. *Yang Tersembunyi: Jin, Setan, dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
17. *Fatwa-fatwa: Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999).
18. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika, 2000).
19. *Menyikap Tabir Ilahi: Asmaul Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
20. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
21. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
22. *Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Republika, 2003).
23. *Kumpulan Tanya Jawab Bersama Quraish Shihab: Mistik, Seks, dan Ibadah* (Jakarta: Republika, 2004).
24. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
25. *Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* ( Jakarta: Lentera Hati, 2006).
26. *Dia di mana-mana: "Tangan" Tuhan di Balik Setiap Fenomena* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
  - a. *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

b. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt.* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

M. Quraish Shihab adalah ulama dan intelektual yang fasih dalam berbicara dan lancar dalam menulis. Selain itu, ia sangat produktif menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, di samping memberikan ceramah di berbagai media dan presentasi dalam berbagai forum ilmiah.<sup>11</sup>

### **B. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Riba**

Ribā secara bahasa berarti kelebihan. Kata ribā di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah, tiga di antaranya turun setelah nabi hijrah dan satu lagi ketika berada di Makkah.<sup>12</sup> Banyak ulama termasuk M. Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa uraian al-Qur'an menyangkut ribā turun bertahap.

#### 1. Tahap pertama QS. al-Rûm: 39<sup>13</sup>

Dalam ayat di atas kata ribā berarti kelebihan, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian ayat ini, seperti ulama pakar tafsir dan hukum, al-Qurtubi, Ibn al-Arabi, Biqa'I, Ibn Kathir, Sayyid Qutb berpendapat, bahwa ribā yang dimaksud ayat ini adalah ribā yang halal. Dan beberapa tabi'in menafsirkannya sebagai bentuk hadiah untuk mendapatkan imbalan yang lebih.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 413.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, 30:39.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), vol.VII, 72.

Kemudian, Thahir Ibn Asyur memahami ribā merupakan sesuatu yang haram. Selain itu, tim penyusun Tafsir al-Muntakahab memahami bahwa pengertian ayat di atas, yaitu “harta yang diberikan kepada orang-orang yang memakan ribā dengan tujuan menambah harta mereka, tidak diperkenankan Allah Swt. sedangkan sedekah tanpa mengharapkan imbalan merupakan kebaikan yang berlipat ganda. Ayat ini berbicara tentang dua macam pemberian. Pertama berupa ribā dan kedua zakat/sedekah. Di sini diisyaratkan bahwa ribā tidak diperkenankan Allah. Namun demikian ribā belum secara tegas diharamkan. Apalagi yang dimaksud dengan kata ribā adalah hadiah sebagaimana pendapat sementara ulama.<sup>15</sup>

## 2. Tahap kedua adalah QS. al-Nisa’: 160-161<sup>16</sup>

Dalam ayat ini, disebutkan memakan ribā sebagian bentuk kezaliman yang perbuatannya telah dilarang Allah. Karena ribā itu memakan harta orang dengan jalan yang batil, seperti melalui penipuan, sogok menyogok. Ribā diharamkan Allah kepada ahli kitab, yang pengharamannya terdapat dalam kitab taurat sebagai berikut “jika meminjamkan uang pada seseorang yang kurang mampu, maka janganlah berlaku seperti penagih hutang dan membebankan bunga pada mereka.”

Kedua ayat itu berbicara tentang kedurhakaan orang-orang Yahudi antara lain bahwa mereka memakan yang diharamkan Allah. Walaupun

---

<sup>15</sup> Ibid., 73.

<sup>16</sup> Al-Qur’an, 4: 160-161.



belum dinyatakan bahwa ribā haram buat kaum muslimin, isyarat tentang keharamannya telah disinggung.<sup>17</sup>

### 3. Tahap ketiga QS. ali 'Imrân: 130<sup>18</sup>

Dalam ayat ini dimulai dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman, kemudian secara tegas dilarang. Ribā yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat *ad'āfan mudhā'afah* (berlipat ganda). Demikianlah kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat Jahiliyah. Jika seseorang tidak mampu membayar utangnya, ia ditawari atau menawar penangguhan pembayaran, dengan menambah pembayaran sebagai bentuk imbalan penangguhan.

Kata *ad'āfan mudhā'afah* bukan syarat bagi larangan ini. Tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Bagaimanapun keputusan akhirnya, yaitu sesuai firmannya: “bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah: 279). Sepintas memang terlihat yang menghentikan praktik ribā karena mengalami kerugian, namun dugaan itu tidak benar. Dengan meninggalkan ribā akan terjalin hubungan harmonis antar anggota masyarakat, serta terbina kerja sama dan tolong menolong hingga bisa mengantarkan kebahagiaan.<sup>19</sup>

Setelah adanya larangan ini, Allah memerintahkan bertakwa agar terhidar dari siksanya, baik meninggalkan ribā maupun perbuatan lain

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), vol.02, 160-162.

<sup>18</sup> Al-Qur'an, 3: 130.

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), vol.02, 216-217.

yang merugikan. Imam Abu Hanifah dalam tafsir *al-Kasysyâf* berkata: “inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Qur’an, karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir.”<sup>20</sup>

Ribā merupakan suatu bentuk kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan dan kehormatan manusia dalam bentuk penindasan terhadap yang membutuhkan dibidang ekonomi. Orang-orang yang melakukan praktik ribā meskipun sudah mengetahui keharamannya, walaupun mengucap syahadat dan melaksanakan sholat tetap serupa dengan orang kafir yang terancam kekal di neraka.<sup>21</sup>

#### 4. Tahap keempat QS. al- Baqarah : 275-279<sup>22</sup>

Ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat yang sebelumnya telah berbicara tentang ribā, kandungannya bukan saja melarang praktik ribā, namun sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka. Orang-orang yang bertransaksi dengan ribā, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan setan, sehingga ia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhan (nya).

Mereka yang melakukan praktik ribā, hidup dalam kegelisahan, tidak tenang, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian. Lebih-lebih

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Al-Qur’an, 2: 278-279.

yang melakukan praktik ribā menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi dan saat itu mereka hidup tidak mengenal arah.<sup>23</sup>

Tidak mudah menjelaskan hakikat, ribā karena al-Qur'an tidak menguraikannya secara rinci. Ribā pada masa Jahiliyah adalah sebuah pelipatgandaan “bayarlah hutangmu atau engkau tambah untukku jumlah hutangmu”.

Dalam surah al-Baqarah ayat 276 kata *yamhaq* (memusnahkan), berarti mengurangi sedikit demi sedikit sampai habis seperti halnya sinar bulan purnama yang lenyap dari pandangan, demikian pula dengan praktik ribā. Penganiayaan yang terjadi karena praktik ribā menimbulkan kedengkian di masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut bertambah seiring waktu yang pada akhirnya menimbulkan bencana.<sup>24</sup>

Lawan ribā adalah sedekah. Tidak heran jika Allah Swt. menyuburkan sedekah, karena bantuan dari sedekah akan memberi ketenangan, ketentraman oleh pemberi dan yang diberi. Seseorang yang bersedekah dengan tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu yang melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa dalam mendorong lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan modal produksi.<sup>25</sup>

Sebelumnya dijelaskan ancaman terhadap setiap orang yang melakukan kekufuran dan selalu berbuat dosa. Sedangkan dalam surah al-Baqarah

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), vol.01, 550.

<sup>24</sup> Ibid., 556.

<sup>25</sup> Ibid.

ayat 277 dikemukakan janji bagi mereka yang beriman dan beramal shaleh, serta melaksanakan shalat secara berkesinambungan dan menunaikan zakat secara sempurna. Ganjaran terhadap mereka terpelihara disisi Tuhan, tidak akan hilang atau berkurang, tetapi akan bertambah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, kapan dan dari siapapun, karena mereka berada dalam lindungan-Nya dan tidak pula bersedih hati menyangkut apapun, karena apa yang mereka peroleh jauh lebih baik dari apa yang bisa jadi hilang.<sup>26</sup>

Dalam QS. al-Baqarah: 278-279 menekankan agar menghindari siksa dan jatuhnya sanksi dari Allah dengan cara menghindari praktik ribā, bahkan meninggalkan sisa-sisanya. Dan jika tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, sehingga masih memungut sisa ribā. Maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kamu bertaubat perang tidak akan terjadi dan diperbolehkan mengambil kembali pokok harta dengan tidak menganiaya dan dianiaya.<sup>27</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa sisa ribā yang mereka belum ambil sudah tidak boleh diambil lagi. Pelaku praktik ribā diancam dengan perang oleh Allah, dan bahwa transaksi utang piutang masih dibolehkan tetapi tidak boleh ada penambahan dari jumlah yang dipinjamkan. ayat-ayat di atas merupakan ayat terakhir yang berbicara tentang ribā (ribā nasi'ah), yaitu penambahan akibat adanya penangguhan pembayaran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid., 557.

<sup>27</sup> Ibid., 558-559.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Syariah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank* (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 149.

M. Quraish Shihab memiliki pandangan ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan acuan dalam memahami makna ribâ, yaitu (1) *ad'āfan mudhā'afah* (berlipat ganda), (2) *wa dzarū mā baqiya min al-ribā* (tinggalkanlah sisa-sisa dari riba), dan (3) *falakum ru'usu 'amwālikum, lā taẓlimūn wa la tuzhlamun* (maka bagimu pokok hartamu/ modalmu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Ketiga kata kunci tersebut terdapat dalam al-Qur'an surah ali-Imrān:130 dan al-Baqarah: 278.<sup>29</sup> Dengan memahami kata kunci dari ayat tentang ribâ, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang ribâ yang diharamkan al-Qur'an atau apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan tersebut haram.<sup>30</sup>

M. Quraish Shihab dalam buku tafsirnya menyebutkan asbabun nuzul QS. ali-Imran: 130 (*ad'āfan mudhā'afah*), diceritakan dalam suatu riwayat seseorang yang sedang berhutang, tibalah masa pembayarannya yang ditemui oleh debitor. Apabila telah tiba waktu pembayaran dan tidak mampu membayar, bertambahlah bunganya dan bertambah pula waktu pembayarannya. Demikian sampai mampu membayar seluruh hutangnya. (diriwayatkan Al-Thabraniy)

Dalam riwayat lain ditemukan pada masa Jahiliyah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai masa tertentu. Bila tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki

<sup>29</sup> Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 114.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 409.

kemampuan untuk membayar, ditambah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.<sup>31</sup>

Kata *adh'af* merupakan bentuk jamak dari kata *dha'if* yang berarti “sesuatu bersama dengan sesuatu lain yang sama dengannya (ganda)”. Dengan itu *ad'āfan mudhā'afah* adalah pelipatgandaan yang berkali-kali.<sup>32</sup>

Pada riwayat pertama, piutang yang digambarkan dikemukakan oleh kreditor pada saat jatuh masa pembayaran. Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, *ribā* masa jahiliyah adalah *ribā* yang dinamakan pada masa kita sekarang dengan *ribā fahisy* (*ribā* yang keji atau berlebih-lebihan), yaitu keuntungan berganda.<sup>33</sup> Apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu berada dalam genggaman mereka, maka mereka memaksa untuk menggandakan pelipat gandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai *ribā nasi'ah* (*ribā* akibat penundaan).

Pada riwayat kedua, *ribā* yang terlarang adalah penambahan jumlah utang dari kondisi tertentu, baik penambahan tersebut berlipatganda maupun tidak. Al-Thabari memberikan kesimpulan bahwa *ribā ad'āfan mudhā'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan *ribā nasi'ah*. Dan seseorang yang mempraktikkan *ribā* dinamai *murbin* karena melipatgandakan harta

---

<sup>31</sup> Ibid., 409-410.

<sup>32</sup> Ibid., 409.

<sup>33</sup> Ibid., 410.

yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.<sup>34</sup>

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa ribā yang diharamkan al-Qur'an hanya ribā yang berlipat ganda. Yang dimaksud berlipat ganda di sini adalah pelipat gandaan yang berkali-kali. Pada zaman jahiliah dan awal Islam, apabila seorang debitor yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang.<sup>35</sup>

Dari riwayat di atas dapat disimpulkan bahwa *ad'āfan mudhā'afah* berarti berlipat ganda dan ada yang berpendapat dengan arti sekedar penambahan. Kata *ad'āfan mudhā'afah* bukan merupakan syarat keharaman, tetapi penjelasan tentang bentuk ribā yang sering dipraktikkan pada masa turunnya ayat-ayat al-Qur'an.

Untuk menyelesaikan hal ini perlu diperhatikan kata kunci dalam ayat terakhir yang turun menyangkut ribā. Karena sekalipun teks *ad'āfan mudhā'afah* merupakan syarat, namun pada akhirnya ayat-ayat pada tahapan ketiga yang menentukan esensi ribā yang diharamkan.<sup>36</sup>

Kata kunci selanjutnya adalah firman Allah *wa dzaru ma baqiya min al-riba*. Untuk membuktikan bahwa kata al-ribā pada ayat al-Baqarah merujuk kepada kata ribā yang berbentuk *ad'āfan mudhā'afah* terdapat tiga alasan menurut Rasyid Ridha. *Pertama*, kaidah kebahasaan yaitu

<sup>34</sup> Ibid., 411-412.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 414.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 413.

kaidah pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*. Pada surah Ali-`Imrān: 130 dan al-Baqarah: 278 kata al-ribā dalam bentuk *ma'rifah*. Hal ini berarti ribā yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir sama dengan ribā yang dimaksud pada tahapan kedua yaitu *ad'āfan mudhā'afah*.<sup>37</sup>

*Kedua*, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama, tetapi bersyarat. Pada ayat al-Baqarah arti al-ribā yang tidak bersyarat berdasarkan kata al-ribā yang bersyarat *ad'āfan mudhā'afah* dalam ayat Ali-`Imrān. Al-ribā yang dimaksud pada ayat tahapan terakhir adalah ribā yang berlipat ganda.

*Ketiga*, pembicaraan al-Qur'an tentang ribā selalu dikaitkan dengan sedekah, dan ribā dinamainya sebagai *zhulm* (penganiayaan atau penindasan). M. Quraish Shihab membenarkan pemikiran Rasyid Ridha berdasarkan riwayat-riwayat yang jelas dan sebab nuzul ayat al-Baqarah.<sup>38</sup>

Asbabun Nuzul QS. al-Baqarah: 278, turun ketika kabilah Tsaqif yang melakukan praktik ribā, kemudian (masuk islam) dan sepakat dengan Nabi tidak akan melakukannya lagi. Pada saat pembukaan kota Makkah, kabilah Tsaqif masih memungut sisa uang hasil ribā sebelumnya karena beranggapan bahwa larangan ribā tidak berlaku pada harta yang dipungut sebelum turunnya larangan tersebut. Sehingga untuk menegaskan larangan memungut sisa ribā turunlah ayat tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., 414.

<sup>39</sup> Ibid., 415.



Dari pendapat Rasyid Ridha dapat disimpulkan bahwa ribā yang diharamkan al-Qur'an adalah yang disebutkan sebagai *ad'āfan mudhā'afah* atau diistilahkan dengan ribā nasi'ah. Karena yang dimaksud adalah ribā yang dilakukan pada masa Jahiliyah.<sup>40</sup>

Kata kunci berikutnya, yaitu QS. al-Baqarah: 279 *fā lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu). Yang memiliki pengertian bahwa yang berhak diperoleh kembali hanyalah modal-modal awal. Dengan demikian setiap penambahan atau kelebihan yang dipungut dari modal tidak dapat dibenarkan. Segala penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak, diharamkan dalam al-Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti kata *ad'āfan mudhā'afah* bukan syarat, tetapi sekedar penjelasan tentang praktik ribā yang sudah terjadi.<sup>41</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan tentang ribā pada ayat terakhir *la tazhlīmūn wa la tuzhlamun*, yaitu kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Redaksi yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pada masa lalu ribā menimbulkan penganiayaan dan penindasan terhadap orang yang membutuhkan dari yang mampu mengulurkan tangan. Ribā yang dilarang pada masa turunnya al-Qur'an merupakan kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid., 416.

<sup>42</sup> Ibid., 416-417.

### C. Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Bunga Bank

M. Quraish Shihab menguraikan bahwa persoalan bunga bank telah lama muncul dan menjadi diskusi para pakar dan ulama sampai saat ini. Hukum bank dan bunganya saling berkaitan, apalagi terhadap kebijakan bank dalam menghadapi nasabahnya yang tidak seragam. Karena itu berbagai pendapat bermunculan, ada yang membolehkan dan mengharamkan. Bunga bank ada yang secara mutlak membolehkan, ada juga dengan syarat dikelola oleh lembaga pemerintahan dengan tujuan keuntungan yang diperoleh kembali untuk masyarakat. Bahkan ada yang membolehkan dalam keadaan darurat (kebutuhan mendesak) yang diperkuat dengan sebuah kaidah hukum bahwa “hajat dipersamakan dengan darurat, keduanya membolehkan (dalam batas tertentu) hal-hal yang diharamkan”.<sup>43</sup>

M. Quraish Shihab mengutip beberapa pandangan tokoh, diantaranya: Ghârib al-Jammal, dalam bukunya *al-Mashârif wa al-A‘mâl al-Mashrafiyyah* yang menyatakan bahwa kaum Muslim yang menandatangani uang mereka di bank, boleh untuk mengambil bunganya. Bahkan mengambilnya menjadi wajib apabila kaum Muslim dalam keadaan mudarat jika bunga itu tidak diambil.<sup>44</sup>

Pendapat di atas diperkuat oleh Sami Hasan Ahmad Mahmud dalam bukunya, *Tathwir al-A‘mâl al-Mashrafiyyah* dengan mengutip pendapat Baqir asy-Shadr yang menyatakan bahwa non-Muslim dibolehkan melakukan transaksi ribâ sebagaimana pendapat ulama mazhab Hanâfi, Mâliki, dan

---

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 634.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 635.

Hanbalī, bahwa ribā pada dasarnya haram, dan ketetapan hukum ini berlaku terhadap siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim.<sup>45</sup>

Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan diatas, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagi mereka yang menilai bunga bank haram, seharusnya sejak semula tidak mendepositokan uangnya pada bank konvensional. Namun jika menilai bunga bank *syubhah* atau dibolehkan karena adanya kebutuhan mendesak, hendaknya mengambil Bunga itu untuk kemaslahatan umum.<sup>46</sup>

Terkait bunga bank, M. Quraish Shihab membolehkan mengambil bunga dengan tujuan kemaslahatan. Bunga bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar manusia.<sup>47</sup>

#### **D. Metode Ijtihad dalam Pemikiran M. Quraish Shihab**

Metode yang digunakan dalam pemikiran M. Quraish Shihab lebih bercorak dengan menggunakan *Al-Tafsīr al-Tahlīf* (tafsir dengan metode tahlil). Sebuah metode menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan mushaf al-Qur'an. Kemudian memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap bagian ayat.<sup>48</sup>

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 116.

<sup>48</sup> Mahfudz Masduki, *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 26.

Selain itu, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan riwayat-riwayat Nabi menggunakan analisis dan pemaknaan dengan nalarnya. Ia juga berusaha menggali munasabah atau keserasian antar surah dan keserasian antar ayat. Sementara dalam menafsirkan ayat yang sering menimbulkan perbedaan pendapat cenderung bersikap moderat.<sup>49</sup>

M. Quraish Shihab dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang muncul di masyarakat menggunakan beberapa metode antara lain; *petama*, beristidlal dengan nash dengan menjadikan al-Qur'an sebagai landasan utama dan pertamanya. *Kedua*, mempertimbangkan ijma' ulama dengan memaparkan berbagai pendapat ulama terhadap suatu persoalan. *Ketiga*, mempertimbangkan *maṣlahah al mursalah* dalam mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu masalah yang tidak terdapat adanya nash maupun ijma' yang menentukan hukumnya.

Dapat dilihat dalam penjelasan sebelumnya tentang ribā dan bunga bank, terlihat M. Quraish Shihab dalam bidang muamalah menggunakan metode istislahi, yaitu metode dengan menerapkan kaidah-kaidah yang berdasarkan maṣlahah al mursalah. Metode yang memperhatikan aspek kemaslahatan dan kebutuhan manusia sesuai dengan syariat.

---

<sup>49</sup> Ibid., 27-28.

**BAB III**  
**PEMIKIRAN SHAYKH AḤMAD AL-DĀ'ŪR**  
**TENTANG RIBĀ DAN BUNGA BANK**

**A. Biografi Dan Latar Belakang Kehidupan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr**

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī lahir di kota Qalqiliyah, Palestina sebelah utara Tepi Barat (*West Bank*). Nama lain Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī adalah Syaikh Abu Muhammad.<sup>1</sup> Tahun kelahirannya ada dua versi yang penulis dapatkan. Dalam salah satu situs berbahasa Arab yang memuat ringkasan biografi tokoh-tokoh muslim dan mujahid dakwah abad ke-20, disebutkan bahwa tahun lahir Shaykh Ahmad Ad- Dā'ūrī adalah tahun 1909. Sedangkan, dalam majalah *Al-Waie* berbahasa Arab yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir bahwa tahun kelahiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī adalah 1907 yang bertepatan dengan tahun 1325 H.<sup>2</sup>

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di sekolah-sekolah di Tulkarm. Kemudian pada tahun 1930 ia pindah ke al-Azhar, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya dalam mempelajari fikih dan syariat islam. Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar as-Syarif dengan mengambil spesialisasi Peradilan Syariah pada tahun 1934. Setelah selesai menimba ilmu Shaykh Aḥmad Al-

---

<sup>1</sup> M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2018), 121.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 110-111.

Dā'ūrī kembali ke Palestina. Awalnya ia bekerja dan berkiprah dalam dunia pendidikan dengan menjadi guru.<sup>3</sup>

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī adalah mujahid pertama yang menolak pendudukan Yahudi di daerahnya. Selain itu, pada tahun 1936 ia ikut serta mengangkat senjata dalam pertempuran melawan orang-orang Yahudi dan Inggris. Dan ia terlibat langsung pada perang tahun 1948 ketika Yahudi menduduki/menjajah Palestina dengan bantuan negara-negara penjajah yang saat itu dipimpin oleh Inggris serta antek-antek penguasa di sekitar Palestina. Reputasi Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī di kota Qalqiliyah sudah tersebar dalam hal perlawanannya terhadap musuh (Yahudi). Di kota Qalqiliyah ia adalah imam shalat, pemimpin perlawanan terhadap Yahudi. Selain itu Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī dikenal sebagai pembawa obor atau suluh dakwah mengembalikan khilafah sejak berdirinya Hizbut Tahrir secara resmi tahun 1953 yang dipimpin oleh Syaikh Abu Ibrahim Taqiyudin an-Nabhani.<sup>4</sup>

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menjadi anggota Hizb sejak berdirinya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir adalah pergerakan dakwah internasional yang salah satu tujuan utamanya untuk mencapai penerapan syariah Islam di dunia.<sup>5</sup> Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī berjuang sepenuh kekuatan dan ketakwaan atas pertolongan Allah dan taufik-Nya. Ia menjadi anggota Qiyadah Hizb

---

<sup>3</sup> Ibid., 111.

<sup>4</sup> Ibid., 112-113.

<sup>5</sup> Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 116.

(pimpinan Hizbut Tahrir) sejak adanya pembentukan kembali kepemimpinan tahun 1956, dengan pemimpin umum Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani.<sup>6</sup>

Shaykh Ahmad Al-Dā'uri berhasil mencalonkan diri dalam pemilu tahun 1954 dan 1956 M, di Yordania. Karena umat telah mengenal ketakwaannya yang kuat, mengimami mereka dalam shalat, memimpin mereka dalam urusan politik, terang-terangan menghadapi kezhaliman dan memimpin barisan melawan musuh (Yahudi) di kota Qalqiliyah.<sup>7</sup> Shaykh Ahmad Al-Dā'uri yang merupakan anggota Hizbut Tahrir yang berhasil memperoleh kemenangan di daerah pemilihannya, karena memang dipercaya umat di daerahnya.<sup>8</sup>

Shaykh Ahmad Al-Dā'uri pernah berpidato di hadapan parlemen pada tahun 1955 yang berisi kritiknya terhadap Undang-Undang Sipil (*Qanun Madani*) di Yordania. Pidatonya tersebut terekam dalam jurnal resmi parlemen No. 55 tanggal 22 Jumadil Akhir 1374 H yang bertepatan dengan tanggal 15 Februari 1955 M. Pidato tersebut dicetak tiga kali dalam bentuk buku dan diterbitkan oleh penerbit Darul Ummah.<sup>9</sup>

Selain itu, pada tahun 1958 Shaykh Ahmad Al-Dā'uri berani dalam mengoreksi penguasa, yang tidak menerapkan Islam dan loyal terhadap Inggris. Juga, kritikan beliau terhadap hubungan penguasa dengan Yahudi perampas Palestina, sehingga penguasa Yordania menghapus imunitas sebagai anggota parlemen serta ditahan dan ditangkap.

---

<sup>6</sup> M. Ali Dodiman, *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2018), 114.

<sup>7</sup> Ibid..

<sup>8</sup> Ibid., 110.

<sup>9</sup> Ibid., 115.

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī hidup dari penjara ke penjara-penjara di Jordan. Dari penjara Yerikho (Ariha) ke penjara al-Karak kemudian ke penjara Thafilah dan diasingkan ke H4 (pengasingan di padang pasir) berikutnya dipenjarakan di Zarqa dan penjara pusat di kota Amman. Beliau mencoba untuk keluar dari Yordania ke Suriah dengan cara menyeludup. Beliau ditangkap dan dikembalikan ke Yordania. Dan dibebaskan dari penjara tahun 1971.<sup>10</sup>

Meskipun bertahun-tahun lamanya mendekam di penjara, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan dakwah di penjara-penjara tersebut. Sehingga Orang-orang sosialis yang berada di dalam penjara al-Mahattah akhirnya menjadi para pengemban dakwah.

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī dikenal karena perang pemikiran dan perjuangan politiknya. Dia juga dikenal karena ketakwaan dan kezuhudannya terhadap dunia. Perhatiannya terhadap urusan akhirat di atas perhatiannya terhadap urusan dunia. Meskipun Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menekuni profesi di dunia pendidikan, di bidang peradilan dan dua kali terpilih dalam pemilu di Yordania, ia tetap tinggal di rumah yang sederhana. Orang yang memasuki rumahnya tidak akan menyangka bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah seseorang yang bekerja di dunia pendidikan, peradilan, dan dua kali terpilih dalam pemilu.<sup>11</sup>

Pada malam Jumat, 22 Rabi'uts Tsani 1422 H yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2001 M. Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī telah meninggalkan alam

---

<sup>10</sup> Ibid., 117-118.

<sup>11</sup> Ibid., 121.



fana' ini dengan "mewariskan" sikap sebagai pengemban dakwah sejati. Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī menjadikan dakwah sebagai poros hidupnya. Ia juga meninggalkan karya-karya yang ditulis, antara lain:

1. *Naqdhu al-Qanun al-Madany* (Kritik Perundang-undangan Sipil)
2. *Raddun 'ala Muftariyatīn Haula Hukmi ar-Ribā wa Fawa'idi al-Bunuk* (Bantahan atas Kebohongan-Kebohongan Seputar Hukum Ribā dan Bunga Bank) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Al-Azhar Press.
3. *Ahkamu al-Bayyināt* (Hukum Pembuktian). Buku ini terbit tahun 1965M/1385 H.<sup>12</sup>

#### **B. Pemikiran Shaykh Ahmad Al-Dā'ūr Tentang Ribā**

Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka yang mengkhususkan diri dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada isu ribā dan bunga. Pemikirannya berkontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan ajaran syariah. Ribā secara bahasa berarti tambahan. *Raba asy-sya'* adalah bertambah dari yang semula.<sup>13</sup> Secara syara' ribā adalah memakan harta dengan cara yang batil.<sup>14</sup> Menurut Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī, ribā adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman yang tidak adil dan merugikan. Ribā terdiri dari dua jenis utama; *pertama*, ribā nasi'ah merupakan tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayaran. *Kedua*,

<sup>12</sup> Ibid., 122.

<sup>13</sup> Muhammad Ahmad Ad-Da'ur, *Riba dan Bunga Bank, Haram! Bantahan atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga* (Bogor: Al Azhar Press, 2014), 57.

<sup>14</sup> Ibid., 87.

ribā fadhī merupakan tambahan dalam penukaran barang sejenis yang tidak setara dalam kuantitas atau kualitas. Terdapat beberapa nash syara' dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjelaskan tentang hukum ribā. Yaitu terdapat dalam surah al-rûm, al-Nisa', Ali-'Imrān, dan al-Baqarah serta hadits-hadits ribā yang berasal dari Rasulullah Saw.<sup>15</sup>

*Pertama*, dalam QS. al-Rûm: 39 menunjukkan bahwa harta yang bertambah secara kasat mata yang dihasilkan dari aktivitas ribā akan kembali kepada kemusnahan dan kehancuran. Dan harta yang berkurang karena disedekahkan sebenarnya bertambah.<sup>16</sup>

*Kedua*, dalam QS. al-Nisa': 130 menjelaskan ketika orang Yahudi yang memakan harta ribā dan melakukan transaksi ribā, padahal perbuatan tersebut dilarang. Orang Arab di masa Jahiliyah meminjamkan uang dengan batas waktu dan menentukan imbalan tambahan.<sup>17</sup>

*Ketiga*, dalam QS. Ali-'Imrān: 130 menunjukkan bahwa ribā yang dilarang yaitu harta yang berlipat ganda. Ribā yang dilarang dalam segala bentuk ribā dan dalam kondisi bagaimanapun. Bentuk ribā apapun yang dilakukan sesungguhnya semua ribā sama, baik ribā jahiliyah maupun ribā modern yang ujung-ujungnya akan berlipat ganda dengan berlalunya waktu. Karena ribā dengan bunga berapapun akan membawa kepada berlipat ganda.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 59.

<sup>16</sup> Ibid., 68.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid., 69.

*Keempat*, dalam QS. al-Baqarah: 275-279 menjelaskan bahwa jual beli dianggap sama dengan ribâ dalam praktiknya. Namun dipertegas bahwa jual beli dibolehkan dan semua ribâ hukumnya haram, tidak terbatas pada yang berlipat ganda saja tetapi mencakup semua penambahan sedikit ataupun banyak. Bunga yang rendah atau bunga yang berlipat ganda, semuanya haram.<sup>19</sup>

Hukum pengharaman ribâ adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung *illat* dan tidak dapat dikatakan bahwa hukumnya bergantung pada ada atau tidak adanya *illat*, namun hukum yang permanen dan tidak akan berubah. Hukum ribâ tetap apaun dorongan yang melatar belakangi terjadinya transaksi dan pada waktu apapun.<sup>20</sup>

Shaykh Ahmad Al-Dâ'uri menegaskan bahwa Ribâ diharamkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga tidak ada celah untuk diragukan baik dari sumbernya atau indikasinya. Al-Qur'an menyebutkan ribâ sebagai perbuatan yang tidak adil dan mengancam para pelakunya dengan hukuman berat. Dan terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 275-279 bahwa secara eksplisit mengutuk praktik ribâ dan menyarankan perdagangan yang adil sebagai gantinya. Semua nash yang menjelaskan tentang ribâ pasti benar sumbernya dan jelas indikasinya terhadap keharaman ribâ dan mencakup bunga bank.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., 83.

<sup>20</sup> Ibid., 258.

<sup>21</sup> Ibid., 259.

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī juga menguraikan dampak negatif ribā terhadap masyarakat dan ekonomi, termasuk ketidakadilan sosial, eksploitasi ekonomi, dan peningkatan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ribā dianggap merusak nilai-nilai moral dalam transaksi ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan finansial.

### **C. Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūr Tentang Bunga Bank**

Sekarang banyak transaksi-transaksi ribā yang dilakukan pada uang yang bermunculan, dalam bentuk membungakan seperti yang dilakukan bank. Dengan meminjamkan uang dalam tempo tertentu, di samping itu membayarkan sejumlah bunga tertentu sebagai imbalan dari yang dipinjamkan.<sup>22</sup>

Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī melihat bunga bank sebagai bentuk ribā yang dilarang dalam Islam. Meskipun ada pandangan yang mencoba membedakan anantara bunga dan ribā, Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menegaskan bahwa bunga tetap merupakan tambahan yang tidak adil dalam pinjaman uang. Ia mengatakan bahwa bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya termasuk ribā yang diharamkan (ribā nasiyah) oleh nash al-Qur'an dan ijma' sahabat. Tidak ada perbedaan antara yang diharamkan oleh al-Qur'an dengan yang diharamkan oleh al-Sunnah, semua yang diharamkan hukumnya adalah haram.

Bunga bank hukumnya haram dan tidak perlu ada ijtihād lagi, karena itu perkara yang sangat jelas dan tidak diperdebatkan lagi keharamannya

---

<sup>22</sup> Ibid., 92.

berdasarkan nash-nash yang ada. Pendapat yang membolehkan bunga dengan alasan apapun berarti ia menentang dalil-dalil al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyās. Dan selain itu Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menekankan perlunya reformasi ekonomi yang menghapus praktik ribā dan bunga, menggantikannya dengan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi umat tanpa melanggar syariah.<sup>23</sup>

#### **D. Metode Ijtihād Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī**

Metode yang digunakan dalam pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī tentang ribā dan bunga bank lebih bercorak tekstualis literalis. Sebuah metode yang hanya mendasarkan diri dengan menjadikan nash (teks) baik bunyi-bunyi yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadist sebagai satu-satunya sumber otoritas yang sah dengan menafikan peran penafsiran manusia. Sehingga ia menolak antara lain; *pertama*, qiyās Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī sepakat tidak ada ruang untuk berijtihād pada masalah yang sudah ada nas-Nya. Ribā hukumnya telah tetap dan tidak membutuhkan qiyās karena setiap transaksi yang teridentifikasi faktanya dapat dilihat apakah termasuk ribā atau tidak.<sup>24</sup> *Kedua*, istiḥsān. Dalam istiḥsān tidak membolehkan ribā dan tidak terdapat jalan untuk merekayasa hukum haramnya ribā. Karena istiḥsān hanya ada dua kemungkinan, yaitu mengambil kemaslahatan atau memilih yang terkuat dengan jalan qiyās.<sup>25</sup> *Ketiga*, maṣlahah al-mursalah. maṣlahah

---


<sup>23</sup> Ibid., 257.

<sup>24</sup> Ibid., 260.

<sup>25</sup> Ibid.

al-mursalah tidak menghalalkan ribā dan tidak memperbolehkan adanya bunga bank. Di sisi lain maṣlahah al-mursalah juga menjadi objek perbedaan ulama' fikih tentang keabsahannya. Maksud nya maṣlahah al-mursalah adalah maslahat baik dengan ataupun tanpa dalil sampai ada nash yang membatalkan mashlahat tersebut. Misalnya ribā dianggap maslahat padahal tidak demikian, maka hukum tersebut menjadi batal setelah adanya nash syara' yang mengharamkan.<sup>26</sup>

Kemudian Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menegaskan kembali tentang ribā dan Bunga bank bahwa hukumnya haram dan tidak perlu ada ijtihād lagi, karena itu perkara yang sangat jelas dan tidak diperdebatkan lagi keharamannya berdasarkan nash-nash yang ada. Pendapat yang membolehkan bunga dengan alasan apapun berarti menentang dalil-dalil al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyās.<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup> Ibid., 261.

<sup>27</sup> Ibid., 257.

**BAB IV**

**ANALISIS *HISTORIS* PERSAMAAN DAN PERBEDAAN**

**RIBĀ DAN BUNGA BANK DALAM PEMIKIRAN**

**M. QURAIISH SHIHAB DAN SHAYKH AḤMAD AL-DĀ'ŪR**

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini adalah penelitian komparatif pustaka atas pemikiran dua tokoh. Penelitian komparatif pustaka merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih pemikiran tokoh. Oleh karena itu, pada bab ini akan menganalisis pendapat M. Quraish Shihab dan dengan berusaha Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī memandangkan terkait persamaan dan perbedaan keduanya dengan menggunakan pendekatan *historis* (sejarah).

**A. Analisis *Historis* Tentang Persamaan Ribā Dan Bunga Bank**

1. Diakronik

Teori diakronik diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Konsep diakronik dalam sejarah berarti meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang terbatas. Peristiwa sejarah dalam sejarah umat manusia dapat menunjukkan perubahan kehidupan karena sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu.

Dari pemikiran kedua tokoh dapat dilihat bahwa ribā itu haram berdasarkan nash al-Qur'an seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتَوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>1</sup>

M. Quraish Shihab dalam ayat ini menegaskan bahwa sisa ribā yang mereka belum ambil tidak dibolehkan diambil. Pelaku praktik ribā diancam dengan perang oleh Allah, dan transaksi utang piutang masih diperbolehkan apabila tidak ada penambahan dari jumlah yang dipinjamkan.<sup>2</sup> Shaykh Ahmad Al-Dā’ūrī menjelaskan bahwa jual beli dianggap sama dengan ribā. namun dipertegas bahwa jual beli dibolehkan dan semua ribā hukumnya

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), 47.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Ciputat: Lentera Hati, 2002), vol.I, 550.



haram, tidak terbatas pada yang berlipat ganda.<sup>3</sup> Pendapat kedua tokoh ini tentunya bukan tanpa alasan. Latar pendidikan keduanya yang sama-sama lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir yang lebih menekankan segi keagamaannya. Dan keduanya terkonsentrasi pada tafsir al-Qur'an dan fikih syariat Islam. Selain itu, pemikiran keduanya dipengaruhi oleh latar kehidupan saat sedang menempuh pendidikan di kota Mesir. Di mana kehidupan masyarakat yang sangat mengedepankan isi kandungan teks al-Qur'an. Maka hal yang wajar jika kemudian pemikiran keduanya dalam memahami hukum lebih memperhatikan teks al-Qur'an atau bersifat kontekstual.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor *historis* yang melatarbelakangi persamaan pendapat antara M. Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī adalah latar belakang pendidikan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di mana keduanya saat menempuh pendidikan hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang lebih menitik beratkan hukum Islam dalam kehidupannya. Terlihat keduanya terdapat persamaan metode yang digunakan untuk menentukan hukum tentang ribā. Metode yang sama digunakan, yaitu beristidlal dengan nash al-Qur'an dalam memaknai hukum ribā, yaitu haram. M. Quraish Shihab ketika menafsirkan al-Qur'an memiliki corak pemikiran yang digambarkan dalam paradigma dalam karyanya seperti Tafsir Al-Misbah. Di mana ia menjadikan al-Qur'an sebagai pranata sosial (norma) keberadaannya digunakan untuk menilai masyarakat.

---

<sup>3</sup> Muhammad Ahmad Ad Da'ur, *Riba dan Bunga Bank, Haram! Bantahan atas Kebohongan Seputar Riba dan Bunga* (Bogor: Al-Azhar Press, 2014), 83.

Dengan menjadikan al-Qur'an sebagai pusat kehidupan sosial dan kebijakan di atas realitas kebenaran kehidupan manusia dengan pesan al-Qur'an. Sehingga tidak heran jika M. Quraish Shihab menggunakan nash al-Qur'an untuk hukum ribā.

## **B. Analisis *Historis* Tentang Perbedaan Ribā Dan Bunga Bank**

Meskipun dalam menanggapi terkait ribā M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī memiliki kesamaan, namun dalam menanggapi terkait bunga bank keduanya memiliki perbedaan. Bunga bank dengan ribā menurut Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī itu sama, hukumnya haram. Bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya termasuk ribā yang diharamkan. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab membedakan, bunga bank hukumnya boleh, mengingat saat ini bunga tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan. Dan boleh mengambil bunga dengan tujuan kemaslahatan. Analisis *historis* pemikiran kedua tokoh sebagai berikut:

### **1. Sinkronik**

Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Sinkronik adalah sebuah metode pengembangan atau metode analisis yang dilakukan terhadap suatu kejadian di masa lampau pada masa yang tertentu, namun menekankan pada struktur, yaitu meluas dalam ruang.

Terlepas dari adanya persamaan, berdasarkan konsep sinkronik dapat dianalisis terkait perbedaan melalui latar belakang keilmuan dan sosial

kehidupan kedua tokoh. Harus diakui bahwa keduanya menempuh pendidikan di tempat yang sama, yaitu Universitas Al-Azhar, Mesir. Namun keduanya berbeda dalam bidang keilmuan yang dipelajari. Di mana M. Quraish Shihab mengambil konsentrasi keilmuan dalam bidang Tafsir Hadis (1967). Kemudian ia mengambil spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dan bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.

Selain itu, M. Quraish Shihab menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin, Ketua MUI, anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama, anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Bahkan juga aktif diberbagai organisasi salah satunya sebagai pengurus Himpunan Ilmu-ilmu Syariah. Tidak hanya itu, ia juga dipercaya sebagai Menteri Agama dan Duta Besar Luar Biasa Indonesia untuk Mesir. Meski menduduki berbagai jabatan M. Quraish Shihab masih aktif dalam kegiatan masyarakat dan aktif menulis buku/karya tulis, karyanya salah satunya, yaitu Tafsir Al-Misbah.

Sementara itu, Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī mengambil konsentrasi keilmuan dalam bidang fikih dan syariat islam dengan mengambil spesialis Peradilan Syariah (1934). Dan ia merupakan seorang guru, mujahid, ulama, dan politikus yang dikenal karena perang pemikiran dan perjuangan politiknya. Ia hidup dari penjara ke penjara dan melakukan dakwah. Selain itu, dalam masyarakat ia sebagai imam sholat, anggota parlemen, dan anggota Hizbut Tahrir.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor *historis* yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī adalah latar belakang keilmuan dan sosial kehidupan. Di mana M. Quraish Shihab berlatar belakang keilmuan dalam bidang Syari'ah (fiqih), pendidikan Islam, pemikiran al-Qur'an, maupun bidang tafsir al-Qur'an. Adapun Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī berlatar belakang di bidang fikih hukum politik dan ekonomi syariah. Dari perbedaan ini membuat keduanya menggunakan metode pemikiran yang berbeda dan memunculkan kesimpulan yang berbeda juga.

Dalam bidang sosial, berdasarkan keaktifannya dalam bidang akademik, aktivis/ organisasi, sosial, dan pemerintahan tentunya mempengaruhi metode berfikir yang digunakannya. Metode pemikiran M. Quraish Shihab lebih bersifat tafsir di mana menggunakan maṣlaḥah al mursalah dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dan kebutuhan manusia sesuai dengan syariat. Sedangkan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menggunakan metode berfikir yang bersifat kontekstualis literalis yang hanya mendasarkan diri dengan bunyi-bunyi teks al-Qur'an dan Hadits. Sehingga ia menolak qiyās, istiḥsān, dan maṣlaḥah al mursalah.

## 2. Sistem Nilai

Sistem nilai dalam sejarah merupakan sistem yang menganalisis terkait adat kebiasaan tokoh dan latar tempatnya. Kedua tokoh memiliki tempat tinggal yang berbeda. Jika melihat dari daerah asal atau tempat tinggal kedua tokoh. M. Quraish Shihab bertempat tinggal di Indonesia

sedangkan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī di Palestina. Keduanya ini dipengaruhi budaya-budaya dan adat istiadat di daerah masing-masing. Di mana kebudayaan tidak terbatas pada aspek kesenian tetapi menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia, seperti hukum, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan aspek lainnya. Setiap kebudayaan akan terikat oleh dimensi ruang dan waktu sehingga corak dan warna kebudayaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat terelakan.

Berbeda dengan di Indonesia yang menganggap agama sebagai hasil proses berpikir manusia. Di mana dapat memahami aspek mana yang perlu dilestarikan dan diperbarui menyesuaikan diri dengan perjalanan zaman. Sedangkan di Palestina kental dengan budaya tradisional atau turun temurun yang terdiri dari makanan, tarian, legenda, sejarah, peribahasa, kepercayaan, adat istiadat yang semuanya termasuk mengedepankan tradisi warisan leluhur.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor *historis* yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara M. Quraish Shihab dan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī adalah latar belakang tempat tinggal kedua tokoh. Di mana M. Quraish Shihab bertempat tinggal di Indonesia dan Shaykh Ahmad Al-Dā'ūrī bertempat tinggal di Palestina.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas ribā dan bunga bank dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran M. Quraish Shihab terkait ribā yang dilarang merupakan kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275-279. Dan terkait bunga bank, ia membolehkan bunga dengan tujuan kemaslahatan dan mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.
2. Pemikiran Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī terkait hukum ribā dan bunga bank adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung *illat* dan hukum yang permanen tidak berubah. Bunga bank dengan ribā itu sama, bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya ribā yang diharamkan.
3. Secara analisis *historis* terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemikiran kedua tokoh terkait ribā dan bunga bank. Persamaannya dalam sisi hukum keduanya sepakat hukum ribā adalah haram. Pemikiran M. Quraish Shihab dan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī ini dipengaruhi oleh latar

belakang pendidikan. Keduanya belajar di Universitas Al-Azhar, mesir. Keduanya sama-sama menggunakan QS. al-Rûm: 39, QS. al-Nisa': 160-161, QS. Ali-'imrân: 130, dan QS. al-Baqarah: 275-279 sebagai dasar pengharaman ribā. Sedangkan perbedaannya, Bunga bank dengan ribā menurut Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī itu sama, bahwa bunga bank hukumnya haram. Bunga bank dengan hitungan bunga yang rendah atau bunga berbunga atau berlipat ganda semuanya termasuk ribā yang diharamkan (ribā nasi'ah) oleh nash al-Qur'an dan ijmā' sahabat. M. Quraish Shihab membedakan, bunga bank hukumnya tidak haram/ boleh, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan dan digunakan untuk tujuan kemaslahatan. Perbedaan pemikiran kedua tokoh ini terkait haram/boleh sistem bunga dipengaruhi oleh perbedaan tempat tinggal dan kebudayaan (Indonesia dengan Palestina), latar belakang sosial, bidang ilmu atau yang digeluti, serta metodologi pemikiran yang berbeda. Dimana M. Quraish Shihab menggunakan maṣlaḥah al mursalah sedangkan Shaykh Aḥmad Al-Dā'ūrī menggunakan nash al-Qur'an.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ribā dan bunga bank, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan tentang hal

tersebut. Serta pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara halal.

2. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode analisis atau pendapat tokoh lainnya sebagai referensi tambahan untuk memperkuat pendapat tokoh-tokoh utama dalam penelitian.





## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Ad da'ur, Muhammad Ahmad. *Riba Dan Bunga Bank Haram! : Bantahan Atas Kebohongan Seputar Riba Dan Bunga Bank*. Bogor : Al Azhar Press. 2014.
- Anwar, Mauluddin dkk. *Cahaya, Cinta Dan Canda M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati. 2015.
- Anwar, Rohison. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2023
- Dodiman, M. Ali. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing. 2018.
- Ghafur W, Muhammad. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- H. Indri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Khoiriyah. *Memahami Metodologi Studi Islam Suatu Konsep tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam Studi Islam dan Isu-isu Kontemporer dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2013.
- Mahmud. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Masduki, Mahfuz. *Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab: Kajian Atas Amsal Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022.

- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Quraish, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2000. vol. I.
- Quraish, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2002. vol. VII.
- Quraish, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati. 2002. vol. II.
- Rosihon Anwar. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2009.
- Saebani, Ahmad dan Affifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2009.
- Shihab, M. Quraish. M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Syariah : Ekonomi Bisnis Dan Bunga Bank*. Tangerang : Lentera Hati. 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 2007.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

**Referensi Jurnal :**

Khairunisa, Putri Nova. "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar". *Labalita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 3. 1. 2019.

Maemanah, Arina. "Praktek Bunga Majemuk Rentenir Dan Larangannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishod*. Vol. 10. 1. 2022.

Nurjaman, Muhammad Izazi. "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam." *Al- Iqtishod*. Vol. 10. 1. 2022.

Rofiq, Irsyaddur dan Ucik Putri Salsabilah. "Hukum Bunga Bank Perspektif M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dengan Perbankan Di Indonesia." *An-Nisbah*, Vol. 4. 2023.

Rizqi, Maulida. "Pendekatan Sejarah dalam Penelitian Keagamaan". *Ta'lim Diniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3. 2023.

**Referensi Skripsi :**

Lutfi, Muhammad. "Hukum Bunga Bank Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Al Zuhaili." *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin. 2020.

Megawati. "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Tesis*, INSTITUT PTIQ Jakarta. 2020.

Midawati. "Pemikiran Quraish Shihab Mengenai Riba." *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Wafa,Itmamul.“Bunga Bank Dalam Pandangan Al Qur’an (Telaah Komparasi Terhadap Ayat-Ayat Riba Dalam Perspektif M. Quraish Shihab Dan Buya Hamka).” *Skripsi*, INSTITUT PTIQ Jakarta.2022.

**Referensi al-Qur’an:**

Kementerian Agama Republik Indonesia.al-Qur’an dan Terjemahannya.Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an.2019.

